

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan sebelum usia 18 tahun yakni pelanggaran hak-hak dasar manusia. Menurut John Locke di buku berjudul “*Two Treatises of Government*” hak-hak dasar yang melekat tiap manusia, termasuk hak hidup, kebebasan, kepemilikan, merupakan hak asasi manusia (Locke, 1968). Subarno Wijatmaja dan Ambarwati pada karya bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu hubungan Internasional” menuliskan terdapat hal inti atau studi inti dalam hubungan internasional yang berisikan sembilan *core* utama. Sembilan *core* atau inti yang dimaksud meliputi ekonomi, politik internasional, keamanan internasional, organisasi dan rezim internasional, diplomasi, komunikasi politik dan kebijakan luar negeri (Ambarwati, 2016).

Keamanan internasional tidak terpaku pada keamanan negara saja, sebagaimana yang dinyatakan Dr. Mahbub ul Haq. Dalam karyanya “*New Imperatives of Human Security*” Di era modern ini, konsep keamanan telah berkembang hingga mencakup ruang lingkup baru: keamanan mencakup keamanan negara dan keamanan individu. Keamanan manusia harus memastikan bahwa manusia dijamin hak-hak dasarnya agar terlindungi dari segala bahaya yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. (Haq, 1994).

HAM diwakili oleh Deklarasi Wina 1993. Dalam Konferensi Wina ini, sudah disepakati ada pendekatan yang seimbang pada pemajuan serta perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyatukan pemahaman hak asasi manusia antara negara-negara maju dan berkembang (Yani, 2016).

Sama halnya dengan orang dewasa, anak-anak dan remaja juga memiliki hak-hak universal. Selain itu, mereka memiliki hak istimewa unik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hak asasi manusia adalah norma-norma yang mengakui dan menjaga martabat individu sekaligus mengatur cara masyarakat berinteraksi dan hidup. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1959 menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan khusus, kesempatan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara sehat dan wajar dalam kondisi kebebasan dan kesempatan yang sama, memiliki nama dan asal usul kebangsaan sejak lahir, berhak atas jaminan sosial, termasuk hak untuk menerima gizi, kesehatan, pendidikan, dan perawatan khusus, serta hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang penuh dukungan dan rasa aman. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada mereka, mereka berhak untuk menerima perlindungan dan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam suasana yang penuh dukungan dan rasa aman. Pada akhirnya, pernyataan ini menyatakan bahwa anak-anak harus dididik secara menyeluruh (Mudji, 2017). Pada tahun 1989, para pemimpin dunia mengakui Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian bersejarah yang didedikasikan untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini merupakan perjanjian hak asasi manusia yang paling sering diratifikasi dalam sejarah, perjanjian ini telah memberikan dampak transformasional pada kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Pentingnya Konvensi ini adalah bahwa anak-anak tidak dimiliki oleh orang tua mereka, dan bukan sekadar penerima keputusan. Anak-anak serupa dengan manusia dan memiliki hak individu. Konvensi Hak Anak menggambarkan masa kanak-kanak sebagai periode yang terpisah dari masa dewasa, dan berlanjut hingga

seseorang berusia 18 tahun. Masa kanak-kanak dianggap sebagai waktu khusus yang seharusnya memberi anak-anak kesempatan untuk tumbuh, belajar, bermain, berkembang, dan meraih kesuksesan dengan terhormat. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian hak asasi manusia yang paling sering diratifikasi dalam sejarah, perjanjian ini telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Anak-anak membutuhkan pengawasan dan bimbingan orang dewasa di sekitar mereka untuk berkembang dan menjadi mandiri. Bentuk pengasuhan yang ideal diberikan oleh anggota keluarga anak. Namun, jika pengasuh utama tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, negara sebagai pihak yang bertanggung jawab utama harus mencari pengasuhan alternatif yang mempertimbangkan kepentingan terbesar anak (UNICEF, 2023). Setiap kebijakan departemen pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, memiliki dampak pada kehidupan anak hingga tingkat tertentu. Kebijakan yang mengabaikan kepentingan anak akan berdampak negatif pada seluruh masyarakat. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan lebih rentan terhadap kondisi kehidupan yang buruk, seperti kemiskinan, kurangnya akses ke perawatan kesehatan, kekurangan gizi, air yang tidak aman, perumahan yang buruk, dan pencemaran lingkungan. Konsekuensi dari penyakit, kekurangan gizi, dan kemiskinan merugikan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam pemenuhan hak-hak anak, saat ini anak-anak masih mengalami kesulitan. Namun, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hak-hak mereka (UNICEF, 2023).

Anak-anak telah menyaksikan kejadian-kejadian kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan yang merugikan. Hal ini terjadi di setiap negara, dan di area yang

seharusnya memiliki tingkat perlindungan terbesar bagi anak-anak: komunitas, sekolah, dan rumah. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk fisik, emosional, atau seksual. Selain itu, anak-anak rentan terhadap pelecehan dari orang-orang yang mereka andalkan. Anak-anak dalam situasi berbahaya sangat rentan. Selama perselisihan yang disertai kekerasan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya, anak-anak mungkin terpaksa pindah dari rumah mereka, beberapa dari mereka mungkin terpisah dari keluarga mereka, dan mereka mungkin menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan selama perjalanan. Mereka rentan terhadap cedera dan kematian. Mereka mungkin disewa oleh organisasi-organisasi yang melakukan kekerasan. Khususnya bagi perempuan, kemungkinan mengalami kekerasan berbasis gender meningkat. Tradisi budaya yang berbahaya memiliki bahaya signifikan lainnya di berbagai belahan dunia. Ratusan juta anak perempuan telah menjadi korban pernikahan anak dan operasi kelamin perempuan, yang keduanya diakui sebagai kejahatan kemanusiaan internasional (UNICEF .n.d.).

Anak perempuan remaja lebih rentan terhadap tradisi yang merugikan seperti perkawinan anak dibandingkan anak laki-laki. Satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan anak perempuan dari keluarga miskin memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan anak-anak yang lebih kaya. Selain melanggar hak-hak anak dengan melarang mereka bersekolah, perkawinan anak juga menyebabkan kemiskinan antargenerasi, yang merugikan pendidikan jangka panjang, kemampuan, dan ironisnya, jumlah mereka dapat meningkat. Di sisi hukum, kekerasan terhadap anak masih diizinkan di semua tempat (perkosaan dalam

pernikahan masih diakui), dan sistem peradilan anak belum memprioritaskan perlindungan semua anak yang terkait dengan hukum (UNICEF .n.d.).

Meskipun anak laki-laki serta perempuan yang menikah di masa kanak-kanak tidak menghadapi risiko dan konsekuensi yang sama karena perbedaan biologis dan sosial, praktik tersebut tetap merupakan pelanggaran hak bagi anak-anak dari kedua jenis kelamin. Pernikahan tersebut dapat menyebabkan anak menjadi ayah lebih awal dan mengakibatkan tekanan ekonomi tambahan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga; pernikahan tersebut juga dapat membatasi akses anak laki-laki terhadap pendidikan dan peluang untuk kemajuan karier (UNICEF, 2024).


Pernikahan anak yakni pelanggaran dasar pada hak asasi anak serta melanggar *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak/KHA) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak, hak ini juga diakui sebagai hak perlindungan anak. Perkawinan anak melanggar beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam KHA, antara lain (UNICEF, 2016), yaitu hak atas pendidikan, hak untuk hidup tanpa kekerasan atau pelecehan (termasuk kekerasan seksual), hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.

Pada pertemuan di New York yang disebut dengan Sustainable Development Goals Summit pada tanggal 25-27 September 2015, yang dihadiri oleh peserta dari 193 negara anggota PBB, mereka menyepakati dan menyetujui sebuah dokumen yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs),

yaitu agenda global yang mencakup 17 tujuan dan 169 target, yang saling terkait satu sama lain, dan dimaksudkan untuk dicapai pada akhir tahun 2030 (Kemendesa RI, 2020). Contoh perkawinan anak diilustrasikan tujuan SDGs yang berjumlah 5, yaitu "Mewujudkan kesetaraan gender dan memajukan semua perempuan dan anak perempuan". Aspek-aspek yang terkait dengan perkawinan anak tercantum dalam target tujuan kelima Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya mengenai pemberantasan semua praktik yang merugikan, termasuk perkawinan anak. Secara khusus, Indikator Tujuan (GTI) dalam SDGs mencakup indikator 5.3.1 yang terkait dengan persentase perempuan dalam kelompok usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 15 atau 18 tahun. (Yoshida, 2023).

**Gambar 1. 1**

**Grafik Pernikahan Anak Global**



Sumber: UNICEF Global Database 2022

Grafik tersebut menunjukkan prevalensi pernikahan anak di seluruh dunia yang menikah dibawah umur 18 tahun, tingkat pernikahan anak tertinggi terdapat di Afrika Barat dan Tengah. Tingkat pernikahan anak lebih rendah terdapat di Afrika Timur dan Selatan (32%), Asia Selatan (28%), serta Amerika Latin dan Karibia (21%), Asia Timur dan Pacific (7%) (UNICEF n.d.).

Jumlah total anak perempuan yang menikah saat dewasa adalah 12 juta setiap tahun, dan jumlah anak perempuan yang belum menikah harus dikurangi secara signifikan untuk mencapai target mengakhiri praktik tersebut pada tahun 2030, yang ditetapkan dalam SDGs. Tanpa percepatan lebih lanjut, lebih dari 100 juta anak perempuan menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka di tahun 2030 (UNICEF, 2024).

Di seluruh dunia, sekitar 115 juta pria dan anak laki-laki menikah sebelum berusia 18 tahun. Negara-negara dengan persentase pernikahan anak laki-laki tertinggi memiliki keragaman geografis dan populasi berbeda dibandingkan negara-negara dengan persentase pernikahan anak perempuan tertinggi (UNICEF, 2024).

Kasus perkawinan anak, khususnya di Indonesia, bukan hal baru, tetapi praktik tersebut terus terjadi sejak saat itu. *Council on Foreign Relations* mencatat Indonesia ialah negara kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. (Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2016). Dari temuan Koalisi Perempuan Indonesia di studinya “*Girls Not Brides*”, 1 dari 8 remaja putri Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun (Pranita, 2021).

Gambar 1. 2

Pravelensi Pernikahan Anak di Indonesia



Sumber: PUSKAPA 2020

Secara keseluruhan, angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,5% dalam rentang waktu 8 tahun, dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Namun, persentase perkawinan anak meningkat sebesar 13,5% pada tahun 2010, menjadi 14,0% pada tahun 2012. Setelah sempat menurun, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2018, yaitu sebesar 11,1% hingga 11,2%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan persentase perkawinan anak sejak tahun 2008, namun penurunan tersebut masih tergolong lambat, dan jumlah absolut perkawinan anak yang terjadi di Indonesia berada pada urutan ke-8 di dunia, PUSKAPA (2020). Yang juga perlu diketahui adalah sekitar 22 dari 34 kabupaten di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (Muslimat NU, 2020). Meskipun terjadi perubahan Undang-Undang Perkawinan yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 yang mengatur batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun dampak Covid 19 terhadap peningkatan perkawinan anak masih terasa. Hal ini terlihat dari ditemukannya 34.000 permohonan surat izin menikah, meningkat dari

tahun sebelumnya yang pada Januari sampai dengan Juni 2020 sebanyak 23.126 perkara surat izin menikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, dengan 97% di antaranya disetujui (Andina, 2021). Kemen PPPA mencatat hingga Juni 2020 jumlah pernikahan anak naik jadi 24 ribu di tengah pandemi (Luxiana, 2020). Pasalnya, kerentanan ekonomi keluarga disertai penutupan sekolah membuat banyak anak cuma dinilai jadi beban ekonomi (Litha, 2020).

Fenomena perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, terutama anak dari keluarga miskin, tinggal di daerah pedesaan, dan berpendidikan rendah. Upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak terutama bertumpu pada kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan masyarakat, media, dan pelaku usaha. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat upaya penanggulangan perkawinan anak secara lebih komprehensif, holistik, dan terpadu di Indonesia (BAPPENAS, 2020).

Organisasi internasional di bidang pemenuhan hak anak adalah UNICEF. UNICEF menjangkau setiap anak yang membutuhkannya, menjaga hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin. Di lebih dari 190 negara dan wilayah, UNICEF mempromosikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak. Hal ini dilakukan sejak masa kanak-kanak hingga remaja. UNICEF mengadvokasi kesehatan dan gizi anak-anak, air bersih dan sanitasi, pendidikan berkualitas dan pengembangan keterampilan, pencegahan dan pengobatan HIV untuk ibu dan bayi, serta perlindungan anak-anak dan remaja dari kekerasan dan pelecehan. UNICEF secara konsisten berupaya untuk melindungi

hak dan kesejahteraan semua anak, terlepas dari status, lokasi, atau keadaan mereka (UNICEF, 2023). Sebagai organisasi internasional dengan misi yang mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mereka untuk membantu setiap anak di Indonesia mencapai potensi penuh mereka tanpa meninggalkan anak-anak, UNICEF harus berpartisipasi dalam perumusan pendekatan yang lebih cepat dan lebih terpadu untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, dengan melibatkan UNICEF, diharapkan para peserta di berbagai bidang akan meningkatkan kontribusi mereka masing-masing dalam hal pencegahan perkawinan anak (Kirana, 2022).

UNICEF memberikan aksi nyata dengan bekerja sama bersama UNFPA dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia* (BERANI) dalam menangani hak dan kesehatan seksual, serta reproduksi yang merupakan penentu utama kualitas hidup, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dengan berfokus pada 1) peningkatan kualitas bidan melalui program pendidikan dan regulasi, 2) peningkatan kemitraan untuk meningkatkan keluarga berencana, 3) penyediaan informasi dan layanan bagi kaum muda, 4) peningkatan respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender, dan 5) advokasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik yang merugikan, termasuk perkawinan anak serta mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan (UNICEF, 2023). Program BERANI telah mengembangkan produk pengetahuan dan sumber daya pelatihan, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terkait dalam advokasi pencegahan *Girls Based Violence* (GBV) dan praktik-praktik berbahaya (UNICEF, 2023).

Upaya untuk memberantas perkawinan anak harus terus dilakukan oleh semua pihak. Harus ada keselarasan dan kolaborasi antar komponen pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan tingkat desa, serta antar berbagai bidang ilmu, tokoh agama, dan adat harus ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai program BERANI yang dilaksanakan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam rangka menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program UNICEF di Indonesia, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui prevalensi perkawinan anak di Indonesia dan terakhir penelitian ini bertujuan mengetahui dampak program tersebut terhadap penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

Dari latar belakang serta masalah diatas, penulis mengangkat fenomena ini jadi penelitian berjudul:

“UPAYA UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang serta identifikasi masalah sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian yakni:

**“Bagaimana implementasi program perlindungan anak UNICEF melalui program BERANI dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia”**

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini focus ke program perlindungan anak oleh UNICEF melalui program BERANI dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023 karena pada rentan tahun tersebut mengalami penurunan angka perkawinan anak yang signifikan.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Di sebuah penelitian tentunya memiliki suatu tujuan yang akan dicapai, Adapun beberapa tujuan yang digapai di penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mencari tahu tingkat pernikahan anak di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran UNICEF sebagai organisasi internasional pelindung hak anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi program UNICEF menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam mata kuliah skripsi di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.
2. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi, khususnya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.